

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGAMBILAN MANFAAT TANAMAN
DI ATAS TANAH YANG DIGADAIKAN
(Studi Di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**RONI ASNADI ROMA
NPM. 1721030068**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGAMBILAN MANFAAT TANAMAN
DI ATAS TANAH YANG DIGADAIKAN
(Studi Di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RONI ASNADI ROMA
NPM. 1721030068**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Helma Murazalia, S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan akad gadai. Gadai telah ada sejak zaman Rasulullah dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikannya. Hingga saat ini gadai-menggadai dikenal menjadi adat kebiasaan. Di dalam Islam menggadaikan barang tidak dilarang, selama masih sesuai dengan syariat Islam. Terjadi di Desa Gedung Batin terdapat tanaman di tanah gadai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengambilan manfaat tanaman tanah yang digadaikan pada masyarakat di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengambilan manfaat tanaman tanah yang digadaikan di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui praktik pengambilan manfaat tanam diatas tanah yang digadaikan pada masyarakat di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengambilan manfaat tanam diatas tanah yang digadaikan di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. data primer dalam penelitian ini didapat secara langsung pada objek penelitian di lapangan yaitu dari orang-orang yang memanfaatkan tanaman di atas tanah gadai, sedangkan data sekunder diperoleh dari data atau materi-materi yang telah lebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan dari pustakaan atau instansi yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data dan sistematika data, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan cara berpikir induktif.

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap 3 responden yaitu Bapak Indra, Erwin dan Bambang yang mengalami kerugian dari tanah yang telah mereka gadaikan karna telah diambil manfaat tanaman mereka oleh penerima gadai tanpa sepengetahuan mereka hal menunjukkan

tinjauan hukum Islam tentang pengambilan manfaat tanaman tanah gadai yang telah terjadi pada masyarakat Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan tidak adanya unsur tolong menolong melainkan merugikan pihak pemberi gadai disebabkan keuntungannya satu pihak, yang didalamnya mengandung unsur riba dan akan menimbulkan kondisi perekonomian rahin (penggadai) akan semakin sulit.

Kata Kunci: Hukum Islam, Manfaat Tanaman, Tanah Gadai.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Asnadi Roma
Npm : 1721030068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas. : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Tentang pengambilan manfaat tanaman di atas tanah yang digadaikan “(Studi di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi atau dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut Footnote atau daftar pustaka apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 03 Agustus 2021

Penulis



Roni Asnadi Roma

NPM.1721030068



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Nama : Roni Asnadi Roma
Npm : 1721030068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang pengambilan manfaat tanaman di atas tanah yang digadaikan (Studi di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

r. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
IP. 197012282000031002

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Tanaman di Atas Tanah yang digadaikan (Studi Kasus di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh : **Roni Asnadi Roma Npm : 1721030068** Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah** di fakultas syaria'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari tanggal : **Selasa, 02 November 2021.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

enguji I : Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

enguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

enguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 7208262003121002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Q.S Al-Maidah:2).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam hidupku :

1. Teruntuk Ayahanda ku Bapak Suhaidi (Alm) yang telah banyak pengorbanan untuk kami semua anak-anakmu, selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah kurang, selalu memberikan kebahagiaan kepada kami anak-anakmu dan selalu berusaha memastikan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun, dan teruntuk Ibuku, Ibu Asnawati yang tercinta terimakasih atas kesabaran, kasih sayang yang berlimpah untuk kami anak-anakmu, dan kelembutan hati yang selalu menjadi tempat kami anak-anakmu untuk pulang.
2. Kakak-kakak ku Heri Wahyudi, Amriel Hayat,S.E dan Titin Suhasti,Amd. Keb. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya untukku.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman yang akan selalu terkenang, dan pasti akan selalu dirindukan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Roni Asnadi Roma dilahirkan di Kecamatan Sungkai Utara desa Gedung Batin. pada tanggal 06 Juli 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Suhaidi dan Ibu Asnawati M, A.Ma.Pd. memiliki dua orang kakak laki-laki yang bernama Heri Wahyudi dan Amriel Hayat, S.E. dan satu kakak perempuan yang bernama Titin Suhasti.Amd.Keb. Penulis mengawali proses pendidikan di SD N 2 Gedung Batin. kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 3 Lampung Utara, lalu melanjutkan pendidikan lagi di MAN 2 Lampung Utara. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung melalui jalur SPAN PTKIN Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2021

Yang Membuat,

Roni Asnadi Roma.

NPM.1721030068

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikah Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peniliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedhi Ja'far., M.H, selaku dekan fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag, yang sudah membinaku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Pembimbing II Ibu Helma Maraliza, S,E,I, M.E.sy, yang sudah membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan ilmu-ilmu.
7. Terima kasih kepada orang tuaku yang selalu mendoakan aku disetiap solat nya, dan memberikan aku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada kakak-kakak ku yang selalu memberikan semangat dan mendoakan ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku bombom, Gustur, Utom, Mbi, Dafa, Law, Nanda, Widya, Fadel, Panca, Tesa dan Fahmi (Alm). yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 atas semangat yang diberikan untuk meraih gelar S.H di kondisi covid-19 ini.

Peneliti menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang peneliti kuasai. Oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran yang sifatnya membangun.. Dan ucapan terimakasih peneliti memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga segala perjuangan dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-temanku semua akan mendapatkan balasan setimpal atas kebaikannya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2021

Roni Asnadi Roma
NPM.1721030068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian	9
J. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai	15
B. Dasar Hukum Gadai	17
C. Syarat dan Rukun Gadai.....	22
D. Ketentuan Hukum Terkait Akad Gadai	25
E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	31

F. Pemanfaatan Barang Gadai.....	32
G. Akad Gadai.....	36
H. Berakhirnya Akad Gadai	37
I. Sebab-Sebab Gadai.....	38
J. Macam-Macam Gadai	39
K. Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah	40
L. Mekanisme Gadai Syariah.....	41

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara	47
B. Praktik pengambilan manfaat tanaman di atas tanah gadai pada masyarakat Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik pengambilan manfaat tanaman di atas tanah yang di Gadaikan	61
B. Tinjauan hukum islam tentang pengambilan manfaat tanaman di atas tanah yang digadaikan pada masyarakat Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah data penduduk desa gedung batin.....	51
Tabel 2 Jumlah Keluarga desa gedung batin	51
Tabel 2 Keadaan Pemerintah desa Lembaga yang ada di desa	51
Tabel 4 Daftar Nama Aparat Desa	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda atau salah paham dalam memahami makna dari judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu dibahas dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan manfaat tanaman adalah guna/faedah/laba/untung, maka dapat dikatakan bahwa pengambilan manfaat adalah untuk memperoleh keuntungan yang akan menyebabkan perubahan terhadap sesuatu.¹
2. Tanah gadai menurut Ter Haar, adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji. Bahwa yang menyerahkan tanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar uang tebusan sebesar uang yang telah diterimanya.² Gadai atau *rahn* dalam syariat adalah harta yang dijadikan jaminan atas sebuah hutang, supaya nilainya digunakan untuk melunasi hutang tersebut jika tidak mampu membayarnya kepada pemberi hutang. Dengan kata lain, *rahn* adalah menyimpan sementara milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan).³ Hak atas gadai sifatnya sementara dan diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperjelas bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Manfaat Tanaman Di atas Tanah Yang**

¹Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengambilan Manfaat (Jakarta Modern English, 1991).*

² Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Presiden Republik Indonesia.

³ Aqil Haidar, Muhammad, *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?* (Jakarta: Lentera Islam, 2014), 8.

Digadaikan Di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara”.

B. Latar Belakang Masalah

Masyarakat berinteraksi dengan sesama manusia merupakan suatu kebutuhan, karena dengan interaksi antar sesama manusia akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta bisa saling bertukar informasi. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi manusia tidaklah mungkin bisa memenuhinya sendiri, ada banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain. Dalam keadaan tertentu sebagian orang melakukan transaksi gadai keperluan tertentu salah satunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima Gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan Hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang Gadai, tetapi tidak berhak menggunakannya atau memanfaatkan/ mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.⁴

Sebagaimana Firman Allah Swt sebagai Berikut Q.S. Al, Baqarah 283 :

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, h. 161.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al, Baqarah 283)”

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah. Tanah dalam pengertian yuridis menurut UUPA adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan

bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian.⁵

Selain firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah:283 Allah Swt Juga menjelaskan tentang landasan pinjam-meminjam dengan sebuah jaminan yang merupakan bagian dari gadai sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Mudatsir ayat: 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,(Q.S Al-Mudatsir:38).

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Mudatsir:38 Allah Swt menjelaskan tentang bagaimana seseorang bertanggung jawab atas sesuatu yang telah diperbuatnya yang semuanya akan dipertanggung jawabkan baik hal kecil maupun besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara peminjam dan yang dipinjam ada pula perbuatan pinjam meminjam yang menggunkan jaminan baik berupa tanah,rumah dan lain sebagainya sebagai jaminan kepada seseorang yang terhutang dan barang yang jadi jaminan dapat diambil kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik jumlah dan waktu yang telah disepakati anantara kedua belah pihak.

Dasar hukum pemberian hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman atau benda yang terdapat diatasnya.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Penguasaan Tanah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 84.

Mengambil atau memungut hasil dari tanah atau disebut hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁶

Transaksi gadai tanah di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara di mana seorang *rahn* (penggadai) dengan seorang *murtahin* (penerima gadai) di antaranya yaitu membuat perjanjian terhadap barang gadaianya. Perjanjian di antara keduanya yaitu *rahn* dan *murtahin* dilakukan secara tertulis yang ditandatangani di atas materai. Barang gadai atau lahan yang di mana lahan tersebut lahan perkebunan atau lahan untuk bertani. Dalam transaksi gadai tersebut serta adanya perjanjian jatuh tempo pengembalian uang gadai tersebut, pengambilan manfaat tanaman oleh *murtahin* terjadi sebelum jatuh tempo transaksi gadai itu berakhir, dan tidak ada sebelumnya perizinan ketika transaksi akad dilangsungkan antara kedua belah pihak. Tanaman tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari *rahn* tersebut seperti tanaman pohon sawit, yang di mana *Murtahin* merasa lahan yang diterima dari *rahn* itu dianggap sudah dikuasainya, sehingga tanaman yang ada di lahan tersebut diambil manfaatnya selama pengembalian uang jatuh tempo belum berakhir tanpa seizin penggadai atau pemilik lahan.

Praktik gadai seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan, di mana *rahn* dapat mengembalikan uang gadai di tempo yang sudah ditentukan di lain pihak dia merasa dirugikan pemanfaatan tanaman tersebut oleh *murtahin*, Sehingga *murtahin* mendapatkan keuntungan hasil tanaman yang ada di lahan tersebut. Dengan penjelasan bahwa selain *murtahin* mendapatkan uangnya kembali atas gadai tersebut, ia juga sudah menikmati hasil tanaman sebelum jatuh tempo berakhirnya gadai.

Praktik pelaksanaan gadai pada masyarakat desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yaitu pemegang gadai dalam mengelola gadai hanya secara sepihak

⁶ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Presiden Republik Indonesia.

tanpa melihat adanya aturan sehingga pemegang gadai mengambil keuntungan tanpa persetujuan pemiliknya, dimana pemilik gadai ini hanya menggadaikan saja bukan menjualnya. Sedangkan di dalam aturan pegadaian yang terjadi dimasyarakat, pihak pegadai tidak akan menjual barang gadai milik nasabah atau masyarakat yang menggadai jika tanpa persetujuan dari pihak pemilik gadai tersebut. Pihak gadai baru akan menjual barang gadai ketika waktu pelepasan tiba di mana waktu lelang tersebut hanya terjadi dua kali dalam seminggu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi atau mempersempit penelitian ini dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian karena tempat penelitian ini dekat dengan tempat tinggal penulis, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam penyelesaian agar kedua belah pihak yaitu antara penggadai dan penerima gadai tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Manfaat Tanaman Di atas Tanah Yang Digadaikan”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Praktik gadai tidak memperhatikan akad gadai
- b. Pengambilan manfaat tanaman diatas tanah yang digadaikan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Tanaman Diatas Tanah Yang Digadaikan Di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Tanaman Diatas Tanah Yang Digadaikan Di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Hukum Gadai Menurut Pandangan Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses gadai tanah dimasyarakat di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
- c. Mengidentifikasi masalah pengambilan manfaat tanaman diatas tanah yang digadaikan

E. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik pengambilan manfaat tanam di atas tanah yang digadaikan pada masyarakat di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengambilan manfaat tanam diatas tanah yang digadaikan di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan manfaat tanam diatas tanah yang digadaikan pada masyarakat di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengambilan manfaat tanam diatas tanah yang digadaikan di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengambilan manfaat tanaman diatas tanah yang digadaikan, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait gadai yang dibenarkan menurut hukum Islam
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurna, artikel, maupun karya ilmiah lain yang membahas tentang tanah yang digadaikan, maupun masalah yang terjadi dalam pergadaian tanah. Oleh karena itu, dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menguraikan serangkaian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan praktik gadai tanah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Amalia Hidayati IAIN Salatiga (2016) yang berjudul, "Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, Kec. Tenganan, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam." Gadai tanah sawah di Desa Sruwen Kec. Tenganan, Kab. Semarang adalah meminjamkan sejumlah uang kepada pemilik sawah dengan jaminan selama pemilik sawah belum melunasi hutangnya tanah tersebut digarap atau dikelola oleh pemberi hutang sampai jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak atau sampai pemilik tanah melunasi hutangnya kepada penerima gadai.⁷
2. Penelitian Yang dilakukan oleh Farizul Wafa dari IAIN porwerejo (2017) yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih (Studi Kasus Di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)." dengan kesimpulan: Praktik gadai pohon durian dan cengkih yang dilakiukan di Desa

⁷ Dina Amalia Hidayati, "Pemanfaatan gadai tanah sawah di Desa Sruwen, Kec. Tenganan, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2016)

Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara belum sesuai dengan ajaran Islam, karena praktiknya ketika pohon durian dan cengkih dijadikan jaminan, kepemilikan berpindah tangan sepenuhnya kepada penerima gadai (*murtahin*).⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Abadi Agung (2010) yang berjudul *Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)*, Pemanfaatan Barang Gadai oleh *murtahin* menjelaskan tentang alasan-alasan masyarakat mengenai menggadaikan barang yang masih dalam status kredit kepada orang yang mau menerima gadai.⁹

Penelitian yang akan penulis lakukan mengenai Tinjauan hukum islam terhadap pengambilan manfaat tanaman diatas tanah yang digadaikan (studi kasus di Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara), berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan diatas, penelitian yang akan penulis lakukan belum dikaji dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya dalam mengkaji pengambilan manfaat tanah gadai pada akad *rahn* membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke

⁸ Farizul Wafa, "*Tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih (studi kasus di desa gumelem kulon kec. Susukan kab. Banjarnegara)*" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri, 2017)

⁹ M Agung Abadi, "*Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)*", (Tesis, UIN Sunan Kali Jaga, 2010).

masyarakat Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri- ciri, serta hubungan unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pengambilan manfaat tanaman diatas tanah gadai menurut tinjauan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat populasi, atau daerah tertentu. Yaitu masyarakat Desa Gedung Batin dengan mengambil manfaat tanaman diatas tanah gadai.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian adapun objek penelitian ini adalah para Petani Karet dan Sawit Yang mengambil manfaat dari tanaman tanah Gadai (pada masyarakat Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara khususnya pengambilan manfaat tanaman diatas tanah gadai).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan serupa.¹⁰ Dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi.¹¹ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 6 orang yaitu 3 penggadaai dan 3 penerima gadai, dalam pengambilan manfaat tanaman diatas tanah gadai di Desa Gedung Batin kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹²

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari 3 *Rahin* dan 3 *Murtahin*.

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 102-103

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), h. 80

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 120.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencacatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap praktik pengambilan manfaat tanaman diatas tanah yang digadaikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang menggadaikan tanah dan yang meminjamkan dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami besar obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian dilapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

6. Metode Pengelolaan Data

Adapun metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

- b. Sistematis data (*Sistematising*) yaitu sistematis berdasarkan pokok dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum islam tentang pengambilan manfaat tanaman diatas tanah gadai yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori gadai. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan manfaat tanaman diatas tanah gadai. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai pengambilan manfaat tanaman dalam gadai dalam perspektif hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penegasan Judul, adanya penegasan judul agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang judul dalam mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. selanjutnya latar belakang masalah yang menjelaskan bagaimana permasalahan tersebut ada dan bagaimana

penyelesaiannya. Selanjutnya Identifikasi dan Batasan Masalah permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada landasan teori ini terdiri dari beberapa subjudul seperti, Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Ketentuan Hukum Terkait Akad Gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Berakhirnya Akad Gadai, Sebab-Sebab Gadai, Macam-Macam Gadai, Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah dan Mekanisme Gadai Syariah (Rahn).

BAB III METODO PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan Praktik Pengambilan Manfaat Tanaman di Atas Tanah Gadai Pada Masyarakat Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi Deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa Simpulan dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai

Secara etimologi arti kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti menahan. Dan untuk yang kedua (Al-Hasbu) Firman Allah SWT yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S Al-Mudadatsir : 38)

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara¹³ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang aatau ia bisa mengambil sebagian(manfaat) barangnya itu.¹³

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* yang mengandung pengertian menggadaikan. Secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh dalam literatur.¹⁴

1. Menurut Ulama Malikiyah, pengertian gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).
2. Menurut Ulama Hanafiyah, gadai adalah menjadikan sesuatu barang (*marhun*) sebagai jaminan terhadap hak piutang (*marhun bih*) yang mungkin dijadikan sebagai

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaladun A. Marjuki (Bandung: PT Al-Maarif, 1993).

¹⁴ Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) .h. 45

pembayar hak piutang (*marhun bih*) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

3. Ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
4. Ulama Hanabilah, gadai merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
5. Ensiklopedi Fiqih Muamalah, gadai yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan utang.
6. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.
7. KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (14), *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) dengan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang emas/perhiasan/kendaraan/dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut.

Berdasarkan sejumlah pengertian didapat konsep gadai merupakan suatu bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang (agunan) untuk penguat kepercayaan sehingga dengan adanya benda yang

menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya secara sempurna.

Dengan demikian terdapat sejumlah unsur akad gadai, yaitu:¹⁵

1. Adanya barang bergerak dan bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan gadai.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang gadai.
3. Barang-barang yang digadaikan dapat diambil kembali.
4. Pembayaran utang diambilkan dari penjualan barang gadai apabila barang gadai tidak ditebus maka dapat dijual/dilelang.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum kebolehan gadai adalah dalil Al-qur'an, Hadis Riwayat muslim dan Bukhari serta ijma'.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ
بِعَضِّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian

¹⁵ Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan oleh pihak yang berhutang dijadikan jaminan.

2. Hadits tentang Gadai

Dasar hukum Islam yang kedua adalah hadits maka ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang gadai sebagai berikut:

Hadis Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ رِزْغًا مِنْ خَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم).

“Dari Ibrahim, dari Aswad, dari „Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan/anggungan.” (HR. Bukhari dan Muslim No. 2513 dan No. 1603)

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhari, yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّعَقَةُ. (رواه البخاري).

”Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dia berkata Rasulullah SAW. Pernah bersabda: tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR. Bukhari No.2512).

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam AlBukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْرَهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا. (رواه البخاري).

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah Radhiyallahu „Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. Bukhari).

Hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits pertama dan kedua menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

Sedangkat hadits ketiga, Rasulullah SAW telah menegaskan akan hak dan kewajiban bagi pihak- pihak yang melakukan akad gadai. Murtahin dapat memanfaatkan kendaraan yang digadaikan kepadanya, selama ia mau merawatnya. Hal- hal tersebut merupakan landasan hadits

yang cukup kuat bahwa gadai adalah sesuatu yang dianggap syah.¹⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Pada intinya pegadaian itu boleh dan barang yang digadaikan harus tetap dirawat. Ada 3 pendapat mengenai hadits di atas: pertama, Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa piutang boleh memanfaatkan barang dan pemanfaatannya sesuai dengan nafkah yang diperlukan. Kedua, Abu Tsawr berpendapat barang boleh dipegang oleh orang yang menggadaikan. Boleh tetap diambil manfaat selama diberi nafkah. Ketiga, Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengambil manfaat sebab hanya sebagai barang kepercayaan tetapi orang yang merawat adalah si penggadai.

3. Ijma Ulama

Dasar hukum *ar-rahn* selain atas dasar firman Allah SWT dan Hadits Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar ijma. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

Para ulama sepakat bahwa hukum *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, jika kedua belah pihak saling mempercayai maka hendaklah orang yang

¹⁶ Soemitra. Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Jakarta:Peranamedia Group, (2019) h, 33

dipercayai menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.¹⁷

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/III/2000, tentang Wakalah.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi

¹⁷ Soemitra. Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Jakarta:Peranamedia Group, (2019) h, 34

C. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri dari ijab dan kabul, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan kabul. KHES pasal 329 menyebutkan akad gadai terdiri dari unsur¹⁸.

1. Penerima gadai
2. Pemberi gadai
3. Harta gadai
4. Utang, dan
5. Akad.

Adapun menurut jumhur ulama rukun akad *rahn* atau gadai terdiri atas :

1. *Rahn* (orang yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang)

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi ahliyah. Menurut Syafi'iyah, ahliyah yang dimaksud adalah berakal, mumayiz tidak disyaratkan untuk baligh. Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Anak kecil yang mumayiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharruf yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*. KHES Pasal 330 : para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum.¹⁹

2. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Para ulama fikih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memnuhi hak *murtahin*. *Marhun* adalah sesuatu yang dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa

¹⁸ Soemitra. Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Jakarta:Peranamedia Group, 2019) h, 33

¹⁹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, h. 52

diserahterimakan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. KHES Pasal 331 : akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 332 : 1) harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan; 2) harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

3. *Marhun bih* (hutang)

Menurut ulama Hanafiyah :²⁰

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, apabila *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya *rahn*
- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang yang menjadi *rahn*.

Menurut ulama selain hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. Ulama hanabilah dan Syafi'iyah :

- a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. *Sighat* (ijab kabul)

Menurut ulama Hanafiyah, *sighat* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah, syarat terbagi menjadi dua :

²⁰ Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15

- a. *Rahn sahii* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan
- b. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*.

KHES Pasal 329 : 2) akad gadaai harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Dalam fatwa DSN MUI ketentuan mengenai akad gadaai diatur sebagai berikut :²¹

1. *Murtahin* (penerima gadaai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
3. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya

²¹ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, h. 53

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

D. Ketentuan Hukum Terkait Akad Gadai

Terdapat sejumlah ketentuan hukum fiqh yang terkait dengan akad gadai, yaitu :²²

1. Dampak hukum *rahn* :
 - a. Hukum *rahn* terbagi dua yaitu : sah dan tidak sah. *Rahn* sah yang memnuhi persyaratan *rahn* dan tidak sah yang tidak memnuhi persyaratan *rahn*. Akibat hukum adat sah adalah :
 - 1) Adanya hutang untuk *rahin*
 - 2) Adanya hak *murtahin* menguasai jaminan
 - 3) Beban *murtahin* menjaga barang gadai
 - 4) *Rahin* mempunyai penjagaan/perawatan jaminan
 - b. Menurut Hanafiyah *rahn* tidak sah ada dua yaitu :
 - 1) Batal yaitu *rahn* tidak memnuhi persyaratan pada asal akad seperti para pihak tidak berwenang
 - 2) Fasid yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad seperti jaminan masih terkait dengan barang lain. *Rahn* yang batal dan fasid tidak

²² Abdur Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia,2007), h.116

memiliki akibat hukum pada jaminan gadai.

2. Waktu *rahn* berkekuatan hukum mengikat :
 - a. Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan salah satu riwayat Hanabilah akad *rahn* baru memiliki kekuatan hukum mengikat setelah barang gadai diterima (*qabdh*) berdasarkan QS. *zI-baqarah* [2]: 283.
 - b. Menurut Malikiyah dan satu riwayat Hanabilah akad *rahn* mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah terjadinya transaksi karena ia merupakan transaksi yang mengharuskan adanya penerimaan sehingga ia telah mengikat sebelum adanya penerimaan seperti dalam jual beli. Menurut imam malik penerimaan (*qabdh*) merupakan kesempurnaan *rahn* bukan syarat sah. Pendapat ini dianggap yang lebih valid karena ijab kabul mewujudkan tujuan gadai yaitu adanya jaminan utang menyempurnakan transaksi dan menjadi pinjaman pembayaran utang gadai.²³
3. Barang tergadai yang rusak :
 - a. Hanafiyah berpendapat sifat gadai adalah kekuasaan yang menanggung sehingga ia menanggung barang gadai yang rusak dengan harga minimal.
 - b. Malikiyah membedakan antara barang yang dapat disembunyikan seperti perhiasan dimana pemegang gadai menanggung kerusakan sedangkan barang yang tidak dapat disembunyikan seperti kebun pemegang gadai hanya menanggung barang apabila rusak karena keteledorannya.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. II, h. 105

- c. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah kekuasaan orang yang menerima gadai adalah kekuasaan kepercayaan atau amanah sehingga penerima gadai tidak menanggung kerusakan barang gadaian kecuali disebabkan oleh kesalahannya. Pendapat ini dipandang paling valid karena barang gadai merupakan amanah ditangan pemegang gadai.
4. Hak menjual barang gadai setelah jatuh tempo :²⁴
 - a. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah jika penggadai tidak melunasi hutangnya maka ia sendiri wajib menjual sendiri barang gadai atau mewakilkan oranglain atas izin pemegang gadai. Jika penggadai tidak mau membayar utang dan tidak mau menjual barang gadai maka hakim menahan penggadai dan memaksanya menjualnya dan membayarkan utangnya.
 - b. Menurut Hanafiyah pemegang gadai berhak menuntut untuk melunasi hutangnya, dan meminta hakim menahannya jika jelas-jelas menunda membayar hutangnya. Hakim tidak boleh menjual barang yang digadainya karena penggadai berada dibawah pengampunan (hajr). Penggadai ditahan hingga ia menjual barang gadai.
 - c. Menurut Malikiyah hakim menjual barang yang digadaikan, membayarkan utang penggadai, tetapi tidak menahannya. Pendapat ini dianggap paling valid karena tujuan utama adalah melunasi utang. Apabila harga jual telah jumlah utang maka urusan utang piutang telah selesai. Jika tidak cukup maka penggadai tetap melunasi kekurangannya.

²⁴ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, h. 55

5. Pertambahan atas jaminan :

Ulama fiqih sepakat tambahan yang terjadi pada jaminan menjadi milik rahin, seperti buah atau anak hewan.

6. Penambahan utang gadai :

Jumhur ulama membolehkan rahin untuk menambah jaminan untuk menambahkan utang gadainya. Namun terkait dengan tidak adanya penambahan jaminan namun ada penambahan utang terdapat sejumlah pendapat :²⁵

- a. Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah dan satu pendapat Syafi'iyah tidak sah karena dapat dianggap akad rahn kedua.
- b. Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsur, dan Ibn al-Mundzir membolehkan sebab rahn kedua membatalkan rahn pertama.

7. Sengketa antara *rahin* dan *murtahin* :

- a. Apabila berbeda pendapat tentang jumlah utang, maka menurut jumhur ulama pendapat yang diterima adalah ucapan *rahin* dengan sumpahnya.
- b. Apabila berbeda pendapat tentang penyebab kerusakan jaminan, maka yang diterima adalah ucapan *murtahin*.
- c. Apabila berbeda pendapat tentang pemegang jaminan, maka yang diterima adalah ucapan *rahin*.
- d. Apabila berbeda pendapat tentang waktu kerusakan jaminan, maka ucapan yang diterima adalah *murtahin*.
- e. Apabila berbeda pendapat tentang jenis jaminan, maka ucapan yang diterima adalah *murtahin*.

²⁵ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, h. 57

Adapun sejumlah ketentuan hukum yang diatur dalam KHES, antara lain :²⁶

1. Penambahan dan penggantian harta *rahn* :
 - a. Pasal 333 : Segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai, maka turut digadaikan pula.
 - b. Pasal 334 : Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Pasal 335 : utang yang dijamin oleh harta gadai bisa ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama.
 - d. Pasal 336 : setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai asal.
2. Pembatalan akad *rahn* :
 - a. Pasal 337 : akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai
 - b. Pasal 338 : penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya
 - c. Pasal 339 : pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai
 - d. Pasal 340 : 1) pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan
 - e. Pasal 341 : pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu.
3. *Rahn* harta pinjaman :
 - Pasal 342 : 1) seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya; 2) apabila pemilik

²⁶ Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI 2012), h.43

harta tersebut diatas memberi izin tanpa syarat apa pun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apa pun; 3) apabila pemilik harta tersebut diatas memberi izin dengan syarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

4. Penjualan harta *rahn* :²⁷
 - a. Pasal 363 : apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.
 - b. Pasal 364 : 1) apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi hutangnya; 2) apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah; 3) hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan; 4) kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.
 - c. Pasal 365 : jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaanya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.
5. Harta gadai rusak :
 - a. Pasal 366 : jika penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai

²⁷ ²⁷ Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI 2012), h.45

sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi

- b. Pasal 367 : Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai

E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

1. Hak dan kewajiban *murtahin* (penerima gadai)²⁸

a. Hak penerima gadai:

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun* bih dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*
- 3) Selama *marhun* bih belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.²⁹

b. Kewajiban penerima gadai :

- 1) Penerima gadai berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

²⁸ A. A Nafis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984). Cet. Ke-1, h. 168-190

²⁹ Fasa, M Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020)

2. Hak dan kewajiban *rahin* (pemberi gadai)

a. Hak pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin
- 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.

b. Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Pro dan kontra tentang pemanfaatan barang gadai/barang jaminan “*al-intifa’ bi al-marhun*” secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan :³⁰

1. Kelompok yang membolehkan

Ulama al-jaziri menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan disusui, maka diperbolehkan walaupun tanpa izin *rahin* dengan syarat menggantinya dengan nafaqah. Pendapat

³⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.II, h. 258

yang dikemukakan ulama Hanabilah ini menafsirkan bahwa barang jaminan adakalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta adakalanya bukan hewan. Jika yang dijaminan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak murtahin dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan pemerah susunya tanpa seizin rahin. Namun jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan disusui, maka dapat dimanfaatkan murtahin dengan syarat ada izin dari rahin. Berdasarkan hadist ini, pihak yang berhak menunggangi dan pemerah susu hewan ternak yang dijaminan adalah pihak rahin. Oleh karena itu, ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa barang itu tidak lain hanya sebagai jaminan. Kepemilikan barang tetap ada pada rahin sehingga manfaat atau hasil dari barang jaminan adalah hak rahin.

Menurut al-jaziri, pemaknaan barang jaminan (marhun) tidak sebatas berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi menjadikannya segala variasi pemanfaatan barang yang berharga dari sudut pandang hukum islam. Pandangan diatas, memastikan adanya transformasi dalam pengembangan konsep gadai dimasa mendatang karena barang jaminan akan lebih

berperan dalam proses penentuan pembiayaan.³¹ Bahkan al-jaziri menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan dan output yang dihasilkannya telah menjadi hak rahin. Dengan demikian, pandangan diatas telah menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap barang jaminan melekat pada rahin.

Imam Shafi'i mengatakan bahwa manfaat barang jaminan (marhun) adalah hak rahin, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi murtahin. Pandangan imam Shafi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah rahin dan bukan murtahin, walaupun barang ada dibawah

³¹Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

kekuasaan murtahin. Argumentasi Shafi'i dikuatkan dengan Hadist : dari Abu Hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah SAW. : barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian. (HR. Hakim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa pihak rahin berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak rahin menanggung segala risikonya. Shafi'iyah mengungkapkan bahwa rahin memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya varang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti membangun atau menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari murtahin demi menjaga haknya.

Dalam konteks ini imam Ahmad berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Namun bagi barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada rahin. Argumentasi imam Ahmad atas pendapatnya tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut :

- a. Kebolehan murtahin mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. Hadist tersebut membolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari rahin, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut.
- b. Tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

2. Kelompok yang melarang

Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, maupun ditempati, kecuali mendapat izin dari *rahin* karena *murtahin* sebatas memiliki hak menahan bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai ghasib (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya).³²

Malikiyyah berpendapat bahwa jika *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan, maka hal itu diperbolehkan karena sebagai utang akibat dari jual-beli atau *shubat-nya* (*mu'awadah*).

3. Kelompok yang memberi syarat

Menurut al-jaziri, terhadap permasalahan pemanfaatan barang jaminan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Malikiyyah menyatakan bahwa barang jaminan dan derivasinya merupakan hak *rahin*, selama tidak ada syarat dari *murtahin*. Jika *murtahin* mensyaratkan bahwa barang jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat diantaranya :

- a. Utang yang disebabkan jual beli bukan karena *al-qard* (pinjaman yang menguntungkan), sebagai contoh jika seorang menjual rumah kepada orang lain secara kredit kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, ini dibolehkan.
- b. *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, maka jika *rahin* melakukan hal tersebut menjadi tidak sah pemanfaatannya
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya,

³² Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 46

maka akad rahn menjadi tidak sah. Dengan terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka sah bagi murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan.

Imam Ahmad hanbali menyatakan bahwa *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya karena atas pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Hadist ini sahih yang diriwayatkan imam bukhari dalam kitab sahihnya sehingga kedudukan hadist ini kuat dan dapat dijadikan hujjah. Hadist tersebut menunjukkan bahwa murtahin dapat mengambil manfaat atas barang jaminan karena seimbang dengan nafaqah yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa ada izin dari pemiliknya. Namun hadist tersebut khusus bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum atas pihak yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah pihak rahin, walaupun demikian, pihak murtahin bisa mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

G. Akad Gadai

Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, gadai dan wakalah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.³³

³³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.

Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhi tiga syarat 1) harus berupa barang karena hutang tidak dapat digadaikan. 2) ketetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang menggadaikan tidak terhalang seperti mushhaf. 3) barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai.³⁴

H. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* dipandang berakhir dengan beberapa keadaan, sebagai berikut :

1. Rahin melunasi semua utangnya
2. Pembebasan utang, dalam bentuk apapun meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain
3. Pembatalan rahn dari pihak murtahin, rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya dipandang tidak batal jika rahin membatalkannya.³⁵ Menurut ulama Hanafiyah murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika murtahin membiarkan borg pada rahin sampai dijual.
4. Borg yang diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain syafi'iyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan jaminan kepada pemiliknya sebab borg merupakan jaminan utang. Jika jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan jaminan kepada rahn atau kepada orang lain atas seizin rahin.
5. Dipaksa menjual jaminan. Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika rahin menolak.

³⁴ Lusiana, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai tanpa Batas Waktu”,(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h.23

³⁵ Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) .

6. Rahin atau murtahin meninggal. Menurut ulama malikiyyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.
7. Jaminan/borg rusak.
8. Tasharruf dan borg. Rahn dipandang habis apabila borg ditasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemilikinya.

I. Sebab-Sebab Gadai

Melakukan akad gadai tidak boleh secara sembarangan tetapi harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan *syara'*. Karena itu, tidak boleh menggadaikan barang melalui akad jual beli, bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena sebab-sebab berikut:

1. Hutang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena alasan hutang, seperti *ghasab*, jual beli, dan sebagainya. Bila seseorang menjual tanah *ghasab*, maka tidak sah menggadaikan rumah atas tanah *ghasab* tadi, karena ini bukan hutang. Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian dari barang gadaianya dengan piutangnya.
2. Hutangnya tetap, maka tidak sah menggadaikan sesuatu sebelum hutangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan rumahnya seratus juta rupiah dengan uangnya yang akan dihutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli.
3. Hutangnya pasti, baik kontan atau tertanggu. Karena itu sah menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa *khiyar*, lalu rumah itu diberikan oleh pemberi tetapi penjual belum menerima harganya, maka penjual boleh meminta gadai atas harganya, karena walaupun harganya tidak kontan namun pasti.

4. Hutangnya diketahui dengan jelas, baik zat, kadar maupun sifatnya. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu atas hutang yang tidak jelas.³⁶

J. Macam-Macam Gadai

Dalam kitab al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, Wahbah Zuhayli menjelaskan gadai ada dua macam, yaitu:

a. Rahn *Hiyazi*

Rahn *Hiyazi* merupakan praktek gadai yang telah dikenal banyak orang dari dulu hingga sekarang. Dalam prosedur pelaksanaannya, marhun berada di dalam kekuasaan *murtahin*

b. Rahn *Ta'miny/Rasmy*.

Rahn *Ta'miny/Rasmy* yaitu di mana pihak *murtahin* hanya mempunyai kewenangan surat bukti kepemilikan saja, semisal BPKB kendaraan, sedangkan marhun tetap berada ditangan rahin.³⁷

Praktek gadai semacam ini banyak terjadi di berbagai tempat pada periode sekarang. Dari dua model gadai di atas, hanya Rahn *Ta'miny/Rasmy* yang menyisakan pertanyaan terkait kebolehnya. Dalam memberi pandangan hukum terkait Rahn *Ta'miny/Rasmy*, ulama kontemporer terjadi perbedaan. Dr. Hasan Wahdan mengatakan bahwa rahn dalam bentuk ini bertentangan dengan pihak syari'ah, karena *murtahin* tidak menerima *marhun*

Menurutnya, bentuk transaksi semacam ini telah terkontaminasai produk transaksi barat. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa penerimaan (*qabd*) pihak *murtahin* atas *marhun* tidak terbilang rukun menurut pendapat sebagian ulama. Lagipula pemindahan kepemilikan melalui

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), h. 111.

³⁷ Wahbah Zuhaily, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, op. Cit., hlm.8

penyerahan surat bukti kepemilik juga dapat masuk kategori *qabd*.³⁸

Sebagaimana dalam gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.

K. Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitas* guna memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam

³⁸ Markaz ad-Dirasat al-Fiqhiyyah al-Iqtishadiyyah, Mausu'ah Fatawy al-Mu'amalat alMaliyyah, vol. 13 (Kairo: Dar as-Salam, t.t.), hlm. 352.

khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.³⁹

Mendasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjaman. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga diriwayatkan dalam Hadits Rasulullah Saw. Dari Ummul Mu'minin Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah disana nampak sikap tolong menolong antara Rasulullah dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

L. Mekanisme Gadai Syariah (Rahn).

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasi gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai Syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang. Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah (Al-Qur'an, AlHadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), h. 30

mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik internal internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal maupun eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat Muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt.

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh rahin. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akandi.
- b. Penaksiran Nilai Barang,

Pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama perhiasan, seperti: emas, perak, dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini, biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan,

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), h. 36

gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran).

c. Penitipan Barang (*Ijarah*)

Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (*ijarah*), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman, seperti: barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll).⁴¹

d. *Gould Counter* Gerai Emas yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keunggulan. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang di jual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah keatas.

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya, *Gould counter* ini semacam toko gerai emas, setiap perhiasan masyarakat yang dibeli ditoko perhiasan pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk mengubah image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah keatas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.

⁴¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014, hlm. 228

Menurut Abdullah Saeed, produk yang berbasis Profit loss Sharing (PLS), yaitu *mudharabah* dan *Musyarakah* sulit untuk diterapkan, yang masih menduduki 0-30 % usaha bisnis pembiayaan.

ditemukan dalam fiqh (refrensinya histris hukum islam). Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dengan prosedur pemberian pimjaman, pelunasan pimjaman antara lain adalah :

1. Syarat-syarat pemberian pimjaman Dalam memberikan pimjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang yang harus dipenuhi oleh peminjam, Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Marhun milik sendiri.
- b) Foto copi tanda pengenal.
- c) Marhun memenuhi syarat pengenal
- d) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
- e) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).
- f) Menandatangani akad Rahn dan Ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

2. Kategori dan jenis Marhun yang dapat diterima sebagai jaminan

- a) Barang-barang perhiasan emas atau berlian.
- b) Kendaraan bermotor, seperti mobil Sesuai dengan ketentuan belaku.
- c) Barang-barang elektronik seperti televisi, radio, tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain.

3. Penggolongan Marhun

Pembagian golongan marhun didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran:

- a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yunior.
- b) Golongan B dan C Oleh Penaksir Madya.
- c) Golongan D dan E oleh Penaksir Senior/Manajemen cabang.

4. Pemeliharaan Marhun Menurut Basyir.

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Ulama syafi'iyah dan hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan marhun menjadi tanggungan Rahin, dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari rahin dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat dalam kedudukannya keselamatan marhun menjadi tanggungan murtahin dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah.

5. Resiko atas Kerusakan Marhun

Resiko atas hilang atau rusak marhun, Ulama Syafi'iyah dan hanabillah berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya marhun tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkan marhun ke murtahin sampai hari rusak atau hilangnya.

6. Pemanfaatan Marhun

Pada dasarnya menurut Khalil Umam, marhun tidak boleh di ambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin. Hal ini di sebabkan status marhun tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanah bagi murtahin. Namun apabila mendapatkan izin dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu rahin dan murtahin, maka marhun itu boleh dimanfaatkan. Namun harus di usahakan dalam akad gadai itu tercantum ketentuan bahwa apabila rahin atau murtahin meminta izin memanfaatkan marhun maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu

untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.⁴²



⁴² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 59.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. A Nafis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984). Cet. Ke-1
- Abdur Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007),
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Hukum Gadai Syariah* .,
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon: Dar alFikro), 1987,
- Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014),
- Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012),
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011),
- Aqil Haidar, Muhammad, *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?* (Jakarta: Lentera Islam, 2014), 8.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),
- Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengambilan Manfaat* (Jakarta Modern English, 1991).

- Fasa, M Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996),
- Lusiana, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai tanpa Batas Waktu*",(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),
- Markaz ad-Dirasat al-Fiqhiyyah al-Iqtishadiyyah, *Mausu'ah Fatawy al-Mu'amalat alMaliyyah*, vol. 13 (Kairo: Dar as-Salam, t.t.),
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008,
- Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet.I, h. 52
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet.II,
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011,
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), cet. II, h. 105
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer) (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaladun A. Marjuki (Bandung: PT Al- Maarif,

Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) .

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* , Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014,

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),

Syaikh ‘Abdullah al Bassam, *Taudhihul-Ahkam min Bulughul-Maram*, Cetakan Kelima, Tahun 2002, Maktabah al Asadi, Makkah, KSA (4/460).

Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000,

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Penguasaan Tanah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007),

Wahbah Zuhaily, *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, op. Cit.,

Zainudin, Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Sumber Online

Dina Amalia Hidayati, “*Pemanfaatan gadai tanah sawah di Desa Sruwen, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2016)

Farizul Wafa, “*Tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkik (studi kasus di desa gumelem kulon kec. Susukan kab. Banjarnegara)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri, 2017)

M Agung Abadi, “ *Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)*”, (Tesis, UIN Sunan Kali Jaga, 2010).

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Presiden Republik Indonesia.

wawancara

Wawancara dengan Bapak Bambang masyarakat Desa Gedung Batin sebagai pihak murtahin, pada tanggal 18 Febuari 2021, Pkl. 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Angger masyarakat Desa Gedung Batin sebagai pihak rahin, pada tanggal 18 Febuari 2021, Pkl. 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Erwin masyarakat Desa Gedung Batin sebagai pihak murtahin, pada tanggal 19 Febuari 2021, Pkl. 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Indra masyarakat Desa Gedung Batin sebagai pihak Murtahin, pada tanggal 17 Febuari 2021, Pkl. 10.00 WIB.